



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

ULVIYAH, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 20 September 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Ngalut RT.003 RW. 001 Desa Kedungpengaron Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 8 April 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 8 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 8 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 8 April 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (TARJO) kawin dengan seorang Perempuan bernama (SITI MARFUAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ULVIYAH lahir di Lamongan 20 September 1990;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama ayah bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/6772/2000 tercatat nama Ayah Pemohon TARDJO, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon SEPTEMBER 1990 padahal yang benar

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama ayah Pemohon TARJO bulan dan tahun lahir Pemohon OKTOBER 1991;

4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama ayah dan membatalkan bulan dan tahun lahir Pemohon;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/6772/2000 tercatat nama Ayah Pemohon TARDJO, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon SEPTEMBER 1990 padahal yang benar adalah nama ayah Pemohon TARJO bulan dan tahun lahir Pemohon OKTOBER 1991 disamakan dengan Ijazah Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3524036009900001 atas nama Ulviyah, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3524034101690013 atas nama Siti Marpuah, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3524030301600001 atas nama Tarjo, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524031103220001 tanggal 14 Maret 2022 atas nama kepala keluarga Rizky Tri Prambudi, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/58/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Rizky Tri Prambudi dan Ulviyah, diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6772/2000 atas nama Ulviyah, diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 544/51/III/89 tertanggal 27 Maret 1989 atas nama Tardjo dan Siti Marpuah, diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan No. DN05Dd0158788 tertanggal 25 Juni 2003 atas nama Ulviyah, diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan No. DN-05DI1088601 tertanggal 26 Juni 2006 atas nama Ulviyah, diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No. DN-05 Ma 0025099 tertanggal 15 Juni 2009, atas nama Ulviyah, diberi tanda P-10;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan Fotokopi Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bojonegoro tertanggal 11 Oktober 2013, atas nama Ulviyah, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sutikno

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nglayut, Desa Kedungpengaron RT.003 RW.001 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Ayah Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Tardjo menjadi Tarjo;
- Bahwa Pemohon hendak pula mengajukan perubahan bulan serta tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Pemohon dilahirkan pada bulan September 1990 menjadi bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni pada bulan Oktober 1991 sebagaimana tertera pada Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Tarjo dan Siti Marfuah;
- Bahwa Pemohon sebenarnya dilahirkan pada tanggal 20 September 1991 bukan pada tanggal 20 September 1990 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Tardjo dengan orang yang bernama Tarjo adalah satu orang yang sama yakni ayah Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan bulan, tahun lahir serta nama ayah Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan persuratan Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Umi Khoiriyah

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nglayut, Desa Kedungpengaron RT.003 RW.001 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Ayah Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Tardjo menjadi Tarjo;
- Bahwa Pemohon hendak pula mengajukan perubahan bulan serta tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Pemohon dilahirkan pada bulan September 1990 menjadi bulan

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni pada bulan

Oktober 1991 sebagaimana tertera pada Ijazah sekolah Pemohon;

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Tarjo dan Siti Marfuah;
- Bahwa Pemohon sebenarnya dilahirkan pada tanggal 20 September 1991 bukan pada tanggal 20 September 1990 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Tardjo dengan orang yang bernama Tarjo adalah satu orang yang sama yakni ayah Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan bulan, tahun lahir serta nama ayah Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan persuratan Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Ayah serta bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni Tardjo menjadi Tarjo dan bulan lahir Pemohon yakni September 1990 menjadi bulan Oktober 1991 sebagaimana tercatat dalam Ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ulviah tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nglayut, Desa Kedungpengaron RT.003 RW.001 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Ayah Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Tardjo menjadi Tarjo;
- Bahwa Pemohon hendak pula mengajukan perubahan bulan serta tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Pemohon dilahirkan pada bulan September 1990 menjadi bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni pada bulan Oktober 1991 sebagaimana tertera pada Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Tarjo dan Siti Marfuah;
- Bahwa Pemohon sebenarnya dilahirkan pada tanggal 20 September 1991 bukan pada tanggal 20 September 1990 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Tardjo dengan orang yang bernama Tarjo adalah satu orang yang sama yakni ayah Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan bulan, tahun lahir serta nama ayah Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan persuratan Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni Tardjo menjadi Tarjo dan Pemohon hendak pula mengajukan perubahan bulan serta tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Pemohon dilahirkan pada bulan September 1990 menjadi bulan Oktober 1991 sebagaimana tertera pada Ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah anak dari Tarjo dan Siti Marpuah;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 544/51/III/89 tertanggal 27 Maret 1989 atas nama Tardjo dan Siti Marpuah, tertera bahwa Tardjo dan Siti Marpuah menikah pada hari Senin tanggal 27 Maret 1989, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa ia dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1991 tergolong anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula pada bukti surat P-8 sampai dengan P-11 berupa Ijazah sekolah Pemohon tertera bahwa Pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 20 Oktober 1991 dengan nama orang tua dari Ulviah adalah Tarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa orang yang bernama Tardjo dengan orang yang bernama Tarjo adalah satu orang yang sama yakni ayah Pemohon dan Pemohon hendak merubah nama ayah Pemohon tersebut yang semula bernama Tardjo menjadi Tarjo agar sesuai dengan ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 474.1/6772/2000 yakni Tardjo dapat diubah menjadi Tarjo sebagaimana yang tertera pada ijazah sekolah Pemohon. Demikian pula halnya dengan perubahan bulan serta tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yakni Pemohon dilahirkan pada bulan September 1990 dapat diubah menjadi bulan Oktober 1991 sebagaimana tertera pada Ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 474.1/6772/2000 tertanggal 13 Juli 2000 yakni **Tardjo** dapat diubah menjadi **Tarjo** serta bulan dan tahun lahir Pemohon yakni Pemohon dilahirkan pada bulan **September 1990** dapat diubah menjadi bulan **Oktober 1991** sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Selasa, tanggal 26 April 2022**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUMARDIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUMARDIYONO, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya PNBP Relas | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 160.000,- |

(Seratus enam puluh ribu rupiah)